

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA  
PERKELAHIAN ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(STUDI KASUS POLRES OKU SELATAN)**



**Diajukan Untuk Memenuhi  
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Tito Ariyanto**

**02011181722026**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TITO ARIYANTO  
NIM : 02011181722026  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA  
PERKELAHIAN ANAK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN  
(STUDI KASUS POLRES OKU SELATAN)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021


Mengesahkan :

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tito Ariyanto

Nomor Induk Mahasiswa 02011181722026

Fakultas : Hukum

Program Studi . Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi . Upaya Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana  
Perkelahian Anak Yang Mengakibatkan Kematian  
(Studi Kasus Polres Oku Selatan)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan  
hiikiun yang Sebelumnya telah diajukan untok memperoleh gelar s@ana di  
pGrguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan  
yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa  
mencantumkan sumbernya dalamteks.

Demikianlah pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam  
penulisan ini saya terbukti melakukan hat-hat yang Wrtentang  
denganpernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul  
dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Met 2021



Tito Ariyanto

NIM: 02011181722026

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN :**

*“Man Jadda Wa Jadda”*

*Dan*

*“Sebaik-Baiknya Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain”*

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :**

- 1. Allah SWT**
- 2. Nabi Muhammad SAW**
- 3. Kedua Orangtua Tercinta**
- 4. Mbak dan Mamas**
- 5. Kekasihku Tercinta**
- 6. Para Guru-Guru dan Dosen-Dosenku**
- 7. FH Angkatan 2017 & Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS POLRES OKU SELATAN)”**. Yang merupakan persyaratan untuk melaksanakan ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan belum dapat dinyatakan sempurna. Akan tetapi dengan segala kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila di dalam penulisan terdapat kata-kata yang salah.

Inderalaya, April 2021

Hormat Saya,

Tito Ariyanto

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANAK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS POLRES OKU SELATAN)”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah dalam kehidupanku.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Sujiono dan Mamakku Titin Warni, yang telah menjadi penyemangat hidupku serta selalu mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga gelar ini bisa menjadikan suatu kebanggaan dan kebahagiaan untukmu bapak dan mamakku.
3. Saudara/i ku Mbak Fitriyani S.Pd, dan Mas Yudiono S.T yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaf, M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu serta arahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan.
10. Bapak Rd, Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi juga selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing ke dua, terima kasih atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu, serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta motivasi untuk menjadi lebih baik.

13. Seluruh Staf Administrasi Laboratorium dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dengan baik.
14. Kekasihku tercinta Risa Dwi Paramitha, A.Md,T. Terima kasih atas segala doa, bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi, serta selalu memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-temanku Muhammad Iman S.H, Yoffi Apriyadi, Aldhie Surya Purnomo, Rezanuari S.IP, dan Kgs Ragil Septian S.IP, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.
16. Keluarga B.O Ramah, Selaku Organisasi selama perkuliahan dari Angkatan 2014 sampai dengan Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan pengalaman berorganisasi serta kenangan dan pengalaman tak terduga yang penulis dapatkan.
17. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017, yang selama ini berjuang bersama dalam masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Indralaya, Mei 2021

Tito Ariyanto

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup penelitian .....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Sumber Data .....	17
4. Lokasi Penelitian .....	18
5. Teknik Pengambilan Data .....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Anak .....	20
B. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	25
1. Tinjauan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	25
2. Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	29
C. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	45
1. Tinjauan SPPA .....	45
2. Pengaturan Mengenai SPPA.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	52
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	52
2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana .....	55
3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	57
E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	58
1. Pengertian Tentang Kepolisian.....	58
2. Tugas Dan Wewenang Lembaga Kepolisian.....	60

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkelahian Anak Yang Mengakibatkan kematian .....	65
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkelahian Anak yang Mengakibatkan Kematian .....	74

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Upaya Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perkelahian Anak Yang mengakibatkan Kematian ( Studi Kasus Polres Oku Selatan)”. Penulisan skripsi ini termasuk dalam tipe penelitian empiris, jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penegakan hukum tindak pidana anak yang mengakibatkan kematian dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perkelahian anak yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Oku Selatan. Adapun upaya pencegahan terhadap perkelahian yang dilakukan oleh anak dengan; Upaya non panel atau preventif serta upaya panel atau Represif. Dari hasil penelitian diketahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum di sekolah dan melakukan patroli rutin guna untuk meminimalisir terjadinya perkelahian anak serta faktor penghambat dalam penegakan hukum di Polres Oku Selatan yakni kurangnya pengetahuan anggota kepolisian dalam proses sistem peradilan pidana anak, faktor sarana dan prasarana, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu aparat kepolisian dalam meminimalisir perkelahian anak.

**Kata Kunci : Perkelahian, Kematian, Upaya Penegakan Hukum**

Indralaya,


2021

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan.,S.H.,M.H.**  
NIP. 196802211995121001


**Pembimbing Pembantu**



**Vera Novianti.,S.H.M.Hum**  
NIP. 197711032008012010

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang besar. Untuk membangun bangsa yang besar tentunya dibutuhkan masyarakat yang pintar dan telah tertanam budi pekerti yang baik didalam hatinya. Oleh karena itu pendidikan dan budi kerti yang baik harus selalu tumbuh dan tertanamkan sejak dini pada anak-anak generasi penerus bangsa.

Anak sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat tidak selalu menyadari bahwa didalam kehidupannya sehari-hari sebenarnya dia berperilaku atau bersikap tindak menurut suatu pola tertentu dan mematuhiya dengan jalan dan contoh dari orang lain berdasarkan suatu petunjuk yang dipahaminya.<sup>1</sup>

Di era globalisasi sekarang ini tidak sedikit kasus anak sebagai pelaku tindak kejahatan yang telah terjadi. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang di sebabkan oleh karena beberapa faktor hingga anak sampai berhadapan dengan hukum seperti kurangnya perhatian dari orang tua, guna untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari karena keadaan yang memaksa anak untuk melakukan perbuatan tersebut, serta terkadang anak mencari sensasi bahwa dirinya lah yang paling merasa hebat.

---

<sup>1</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2015, hlm 5

Beberapa Definisi tentang kenakalan remaja menurut para ilmuwan :<sup>2</sup>

1. Kartono, ilmuwan sosiologi Kenakalan Remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.
2. Santrock Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan Kriminal.

Kurangnya perhatian orang tua terkadang membuat anak merasa tidak diperhatikan sehingga anak tersebut berusaha unruk mencari perhatian dari pihak lain. Namun, Begitupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari anak tersebut, tidak sedikit hal yang dilakukan anak untuk memenuhi kehidupannya yang merugikan orang lain, seperti contohnya mencuri, membegal, mencopet, dan motif-motif lainnya yang dilakukan oleh anak tersebut.

Pada dasarnya keluarga merupakan ruang lingkup masyarakat kecil yang mana terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tugas dari kedua orang tua tersebut adalah merawat, membesarkan, mendidik, dan mendewasakan agar menjadi manusia yang berguna untuk bangsa dan agama. Didalam suatu keluarga sangat diperlukan keharmonisan dan kehangatan agar terciptanya suasana yang tenang bagi keluarga tersebut. Namun, apabila dalam suatu keluarga sudah hilang rasa keharmonisan maka itu akan menjadi suatu masalah yang nantinya akan berdampak bagi anak tersebut.

---

<sup>2</sup> Jurnal, *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*, dikutip dari <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14393/6947>, +diakses pada tanggal 22 september 2020 pukul 00.12 WIB

Keadaan keluarga yang menjadi sebab timbulnya perpecahan dan berupa keluarga tidak normal (*broken home*). Dalam *broken home* pada prinsipnya suatu keluarga yang kurang beruntung dan sudah tidak lengkap lagi pada suatu keluarga tersebut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan dalam suatu keluarga tersebut adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Salah satu kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
- b. Perceraian orang tua
- c. Salah satu kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama

Selain dalam ruang lingkup keluarga dalam ruang lingkup pendidikan juga menjadi faktor dalam kenakalan anak, dalam konteks ini pendidikan menjadi ruang lingkup kedua setelah keluarga, dimana anak mulai mengenal teman-teman dan menjadi awal permulaan bagi mereka. Mereka mulai menikmati dunia luar yang cukup bebas. Di kota-kota besar di Indonesia masa remaja mungkin mulai dari pendidikan sekolah menengah pertama, sedangkan untuk di daerah pedesaan atau pelosok kebanyakan anak hanya menempuh pendidikan sampai batas sekolah dasar karena biasanya terkendala dari biaya orang tua.

Pelatihan formal dilakukan di dalam alam semesta instruksi publik. Sesuai TAP MPR NO. II / MPR / 1988, amanat umum yang bertumpu pada Pancasila, bermaksud untuk meningkatkan watak manusia Indonesia, khususnya individu yang memiliki keyakinan dan komitmen kepada satu-satunya Tuhan, berakhlak tinggi,

---

<sup>3</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta: Jakarta, 2012 hlm 125

berkarakter, fokus, tekun, teguh, cakap, mandiri, pandai dan berbakat dan benar-benar solid secara intelektual.<sup>4</sup>

Selain dalam persaingan positif terdapat juga persaingan dari segi negatif yang terdapat dalam anak-anak remaja, biasanya persaingan yang menunjukkan dari segi kehebatan, seperti balap liar dan berkelahi. Ada juga segi negatif dari anak-anak remaja seperti mabuk-mabukan, menghisap lem aibon, menghisap ganja dan sabu-sabu dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Pada awal mulanya para kriminolog mengasumsikan bahwa adanya niat dan kesempatan untuk melakukan unsur-unsur kejahatan yang sangat berpengaruh adanya sebab-sebab (*kausalitas*) terhadap timbulnya kejahatan atau kenakalan anak remaja.<sup>6</sup>

Memang sulit untuk mengalahkan perbuatan salah remaja, namun peran masyarakat sangat penting untuk mencegah perbuatan salah remaja yang berkeliaran di sekitar daerah setempat. Untuk mencegah dan menangani pelanggaran remaja, masyarakat, masyarakat dan yang mengejutkan otoritas publik dapat menangani pelanggaran remaja, khususnya dengan cara-cara yang menyertainya.<sup>7</sup>

1. Tawarkan bimbingan langsung kepada anak yang bersangkutan sehingga anak tersebut meninggalkan latihannya yang tidak sesuai dengan

---

<sup>4</sup>*Ibid* hlm 129

<sup>5</sup>Berdasarkan Kenakalan Remaja Yang Terjadi Di Oku Selatan

<sup>6</sup>[https://www.researchgate.net/publication/312461010\\_KENAKALAN\\_ANAK\\_JUVENILE\\_DE\\_LIQUENCY\\_KAUSALITAS\\_DAN\\_UPAYA\\_PENANGGULANGANNYA](https://www.researchgate.net/publication/312461010_KENAKALAN_ANAK_JUVENILE_DE_LIQUENCY_KAUSALITAS_DAN_UPAYA_PENANGGULANGANNYA) +diakses pada tanggal 22 september 2020 pukul 22.17 WIB

<sup>7</sup>*Ibid* hlm 134

sekumpulan standar kemenangan, khususnya standar yang sah, sosial, baik dan ketat.

2. Mengobrol dengan penjaga / penjaga gerbang sekolah anak yang bersangkutan dan menemukan jalan keluar untuk membuat anak tersebut sadar.
3. Kemajuan terakhir, masyarakat umum harus berani menjawab kepada spesialis yang cakap tentang adanya demonstrasi nakal dengan tujuan agar kemajuan preventif dapat dicapai.

Menurut KUHP Pasal 45, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum dewasa jika belum berusia 16 tahun. Anak Tanggungan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Asuransi Anak Dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam perut.<sup>8</sup>

Dari segi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak banyak sekali mengalami interaksi sosial antara individu dengan yang lain dan tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak mulai mengalami emosional yaitu dengan perkelahian hingga mengakibatkan kematian.

Menurut Pasal 358 KUHP merumuskan tentang perkelahian sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Pasal 358 KUHP

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana:

1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Beberapa tahun terakhir banyak muncul tindak pidana perkelahian oleh anak yang mengakibatkan kematian, berawal dari masalah kecil yang dibesar-besarkan dari satu individu hingga antar kelompok, perkelahian yang berawal dari luar sekolah hingga dibawa sampai kedalam sekolah, bahkan sampai menyebabkan luka-luka hingga berujung kematian.

Kejahatan penganiayaan yang berawal dari perkelahian hingga mengakibatkan kematian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana suatu perbuatan yang telah diancam dengan hukuman yang berat, namun kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain masih sering terjadi apalagi dalam kalangan anak-anak yang masih seorang pelajar.

Tindak pidana di Indonesia merupakan salah satu unsur utamanya bersifat objektif yang ditekankan adalah sifat melawan hukum. Hal ini dapat dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam Bahasa Belanda

melawan hukum itu adalah *wedderechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, melawan; *recht* = hukum).<sup>10</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat konsep yang menjelaskan perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum kecuali terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf.<sup>11</sup>

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi :<sup>12</sup>

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun .

Persoalan yang terkait dengan persyaratan hukum di Indonesia dalam hal apapun dapat dipisahkan oleh kekecewaan subjek hukum ketika hukum tersebut dijalankan dari tahap dasar hingga tahap penyelesaian yang sah itu sendiri. Pada titik tersebut permasalahan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia belum menunjukkan bahwa kewenangan hukum belum dilaksanakan, persyaratan hukum masih dalam peraturan perundang-undangan, namun belum sampai pada tanda pelaksanaan hukum yang nyata.

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2015, hlm 67

<sup>11</sup> *Ibid* hlm 74

<sup>12</sup> Pasal 338 KUHP

Orang-orang di Indonesia masih benar-benar tidak berdaya secara finansial dan kemudian dihadapkan pada praktik-praktik yang tidak setara, yang kemudian digabungkan dengan kehidupan sehari-hari yang sangat mahal. Mungkin dalam keadaan seperti ini, individu sebenarnya membutuhkan pertimbangan dari otoritas publik.

Beberapa komponen memengaruhi otorisasi hukum, lebih spesifiknya:

1. Faktor legitimasi itu sendiri, khususnya dalam pemberlakuannya.
2. Unsur-unsur dalam kewenangan hukum, khususnya pertemuan yang menyusun atau melaksanakan hukum.
3. Faktor kantor atau jabatan, tepatnya semua jenis sarana atau jabatan yang belum menjunjung kewenangan hukum.
4. Faktor lingkungan lokal, khususnya dari komponen ekologi dimana hukum berlaku atau diterapkan.
5. Komponen sosial, yaitu suatu karya, imajinasi, dan cita rasa yang bergantung pada karya manusia dalam aktivitas publik.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Wilayah Ogan Komering Ulu Selatan, salah satu contoh perkelahian anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian di SMA Negeri 1 Ranau Tengah, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Bocah yang melakukan rencana pembunuhan teman

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.8

sekelasnya di tahun 2018, bocah pelakunya masih berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berawal dari sebuah masalah motor yang kemudian menjadi sebuah konflik dan dibawa ke sekolah, kemudian terjadi perkelahain yang membawa kematian. Keadaan saat ini tidak diragukan lagi adalah apa yang diharapkan oleh daerah setempat oleh otoritas persyaratan hukum untuk beradaptasi dan lebih berhati-hati sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

Melihat ancaman perkelahian anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian dapat memicu pertikaian secara lokal yang dapat membawa eksistensi terjadinya sebuah konflik, maka perlu diupayakan upaya-upaya implementasi hukum yang dilakukan oleh otoritas otorisasi hukum bekerjasama dengan komponen-komponen masyarakat. otoritas publik dan pemerintah.

Maka, dalam tulisan ini tujuan dari penulis menyampaikan hal-hal diatas ialah dikarenakan penulis akan meneliti dan akan menuangkan penelitian tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul : **Upaya Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perkelahian Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Polres Oku Selatan) .**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian anak yang mengakibatkan kematian?
2. Apakah faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian anak yang mengakibatkan kematian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian anak yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian anak yang mengakibatkan kematian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### **1. Kegunaan teoritis**

Ujian ini diharapkan menjadi proposisi yang juga dapat dipelajari dan dipusatkan untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang sah ketika semua dikatakan dilakukan, baik oleh siswa dan daerah lokal yang lebih luas tentang kesalahan anak muda berjuang yang mengakibatkan kematian.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Pemeriksaan ini diperlukan untuk memberikan kemajuan positif bagi organisasi POLRI agar nantinya dapat ikut serta dalam perjuangan melawan dan melaksanakan hukum dalam memastikan anak di bawah umur.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan positif terhadap badan atau organisasi yang menangani permasalahan penanganan perkelahian yang mengakibatkan kematian oleh anak dibawah umur.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dari penggambaran penggambaran ini adalah tentang upaya-upaya pelaksanaan hukum dalam perbuatan salah perkelahian anak yang berakibat pada kematian yang akan digambarkan sejauh mana definisi sampai kepada premis sah yang mengelolanya, dan akan mengkaji langkah-langkah otorisasi hukum. Jadi perbincangan ini ternyata tidak terlalu ekspansif dan sepihak, pada saat itu Dalam perbincangan penelitian ini pencipta hanya berbicara tentang upaya-upaya implementasi hukum dalam demonstrasi pidana perkelahian oleh anak muda yang berakibat pada kematian.

## F. Kerangka Teori

Dalam suatu pemeriksaan, hipotesis dianggap sebagai bagian yang signifikan.

Kapasitas hipotesis dalam penelitian mencakup:

1. Membangun sistem untuk memimpin investigasi;
2. Membangun strategi yang mahir untuk perbaikan bidang yang sedang diselidiki;
3. Buat klarifikasi yang tidak salah atau jelas untuk domain praktis.<sup>14</sup>

Teori hukum adalah bagian dari studi tentang hukum. Teori hukum tujuannya untuk menjelaskan dan itu menunjukkan bahwa teori hukum dapat dikategorikan menjadi teori hukum deskriptif yang tujuannya menerangkan demikianlah hukumnya atau teori hukum normatif yang sasaran utamanya adalah menerangkan demikianlah seharusnya hukumnya.<sup>15</sup>

Adapun yang menjadi kerangka teori atau kerangka pemikiran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### I. Teori Kriminologi

Dalam kemajuan zaman ilmu Pidana sebagai sosiologi yang terus mengalami pembenahan dan pembenahan. Pergantian peristiwa dan pembenahan ini dikenal sebagai contoh aktivitas publik daerah setempat yang terus mengalami berbagai perubahan mulai dari satu titik kemudian ke titik berikutnya

---

<sup>14</sup> A'an Efendi dkk, 2016, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.92

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 96-97

dan dimulai dari satu waktu ke waktu berikutnya sehingga kemajuan secara konsisten menghadapi kenaikan dan perubahan.

Dalam hipotesis kriminologi terdapat beberapa sudut pandang ilmu pengetahuan dan penelitian otak sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Aguste Comte (1798-1857)

Auguste comte mempengaruhi tokoh-tokoh sekolah positivis, seperti yang ditunjukkan olehnya: mungkin ada informasi asli tentang keajaiban persahabatan kecuali jika itu didasarkan pada positivis.

b. Cesare Lombroso

Lombroso mengklaim bahwa pelanggar hukum menangani jenis kemerosotan yang ditunjukkan dalam karakter aktual yang mencerminkan jenis perkembangan awal. Hipotesisnya dari dugaan kriminal menyatakan bahwa pelanggar hukum adalah jenis kehidupan yang lebih rendah, lebih dekat dengan simpanse mereka seperti prekursor dalam warisan dan aura daripada individu yang bukan penjahat.

---

<sup>16</sup> WahyuMuljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2012, hlm 53-54

c. Enrico Ferri

Ferri berpendapat bahwa kesalahan dapat dibawa keluar melalui penyelidikan dampak interior dinamis di antara variabel sosial. Ferri juga berpendapat bahwa kesalahan dapat dibatasi oleh perubahan persahabatan.

d. Raffaella Garofalo

Hipotesisnya mengatakan bahwa corak kebencian ditemukan di semua budaya manusia, tidak terlalu memperhatikan perspektif pejabat dan tidak ada masyarakat umum yang dapat mengabaikannya.

e. Charles Buchman Gutting

Gutting menganggap bahwa tidak ada perbedaan besar antara penjahat dan non-pelanggar hukum selain dalam hal tinggi dan berat badan.

## II. Teori Penegakan Hukum Pidana

Sesuai dengan Van Hammel, dalam persyaratan hukum pidana, langkah-langkah yang diharapkan dapat bekerja dengan standar yang sah untuk memahami prinsip-prinsip materiil hukum, khususnya hukum pidana pada umumnya yang pada dasarnya dipegang teguh oleh Negara dalam komitmennya untuk melaksanakan hukum dengan layak sebagaimana mestinya. mengharapkan dan melarang demonstrasi yang bertentangan dengan hukum (*di recht*) dan menempatkan

kesengsaraan (distress) pada individu-individu yang menyalahgunakan pedoman dan larangan hukum.<sup>17</sup>

Mengenai implementasi hukum, terdapat beberapa ruang pengaturan hukum pidana dalam persyaratannya yang akan digambarkan sebagai berikut.<sup>18</sup>

1. Persyaratan hukum pidana (in abstracto)
2. Implementasi hukum pidana (in concreto)

Menurut Satjipto Raharjo, persyaratan hukum adalah dorongan untuk membawa pemikiran dan pemikiran tentang hukum, keadilan, dan keuntungan sosial ke dunia nyata. Dalam tiga siklus inilah pemikiran tersebut menjadi intisari dari kebutuhan hukum itu sendiri. Dalam arti lain, implementasi hukum dapat diartikan sebagai mengelola hukum dan setiap individu yang memiliki kepentingan sesuai kewenangannya yang ditunjukkan dengan prinsip-prinsip yang sah dan sah.<sup>19</sup>

### III. Teori Penanggulangan Kejahatan

#### 1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Tindakan penghukuman adalah tindakan penanggulangan yang menekankan sebelum terjadi perbuatan salah dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan lembaga hukum pidana seperti bergaul dengan

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1986, hlm 60

<sup>18</sup> <https://www.google.com/search?q=jurnal+teori+penegakan+hukum+pidana&oq=jurnal+teori+penegakan+hukum+pidan&aqs=chrome.69i59j69i57.19375j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>+diakses pada tanggal 25 september 2020 pikul 17.43 WIB

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa: Bandung, 1980, hlm

siswa dan bekerja sama dengan sekolah sehubungan dengan kewajiban bersama untuk menjaga keamanan dan penghiburan baik lokal maupun iklim sekolah. untuk mengurangi tingkat kesalahan.

## 2. Upaya penal (*reprisif*)

Upaya korektif merupakan salah satu upaya untuk mengimplementasikan hukum dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang pada intinya membolos pada pemusnahan setelah terjadi demonstrasi pidana, khususnya persetujuan pidana yang dapat membahayakan pelaku demonstrasi pidana. Kapasitas dalam hukum pidana merupakan pendekatan untuk menangani kesalahan dalam menjaga hukum pidana yang obyektif dan berhasil.

## **G. Metode Penelitian**

Strategi eksplorasi merupakan salah satu strategi yang diambil oleh para ilmuwan dalam mengatasi suatu kesulitan yang menjadi objek penelitian. Untuk membicarakan masalah di atas, pencipta memanfaatkan teknik eksplorasi yang menyertai:

### **1. Jenis Penelitian**

Mengingat definisi masalah dan tujuan dalam penelitian yang telah disusun, penelitian ini menggunakan teknik eksplorasi yang tepat, dalam penelitian ini akan

didasarkan pada informasi penting yang akan didapat melalui tahapan penyaringan untuk mendapatkan informasi lapangan dengan subjek hukum yang ideal.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pemeriksaan *socio-legal*. Metodologi ini diharapkan dapat memberikan garis besar tentang upaya otorisasi hukum dalam perbuatan salah pemberantasan anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian. Untuk situasi ini penulis melakukan penelitian kontekstual di Polres Ogan Komering Ulu Selatan.

## **3. Sumber Data**

Materi yang digunakan oleh pencipta dalam ujian ini adalah sumber sah yang penting dan informasi perpustakaan, khususnya:

### **a. Bahan Data Primer**

Bahan yang diperoleh dari proses wawancara dengan instansi penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan.

### **b. Bahan Data kepustakaan**

Yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## 2. Bahan Hukum Skunder

Yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dalam hal ini meliputi:

- a. Buku-buku Hukum,
- b. Jurnal-jurnal Hukum,
- c. Hasil-hasil penelitian

## 3. Bahan Hukum Tersier

Menjadi bahan sah pendukung khusus yang pada dasarnya memuat materi yang memberikan arahan tentang bahan hukum esensial dan bahan hukum pilihan, yang dikenal sebagai bahan referensi di bidang hukum serta bahan pendukung dan pendukung hukum di luar bidang hukum seperti rujukan kata. , buku referensi, rujukan kata yang sah sepanjang memuat data-data yang berlaku untuk objek kajian dalam penelitian ini.

## 4. Lokasi Penelitian

Sesuai judul yang telah dituangkan di atas, maka penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu Selatan.

## **5. Teknik Pengambilan Data**

Mengingat gagasan penelitian ini memanfaatkan teknik eksplorasi grafis untuk menyelidiki informasi. Pemeriksaan informasi yang digunakan adalah cara subjektif untuk menangani informasi penting dan informasi tambahan.

Teknik subjektif adalah suatu strategi ujian yang menghasilkan informasi ilmiah grafis, lebih spesifiknya apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dalam bentuk hard copy, sama seperti tingkah lakunya yang sebenarnya, yang diselidiki dan dipusatkan seluruhnya.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penentuan dalam ujian ini menggunakan penalaran induktif, khususnya membuat kesimpulan tentang hal-hal yang bersifat eksplisit (padat) mendorong hal-hal yang bersifat umum (teoritis), selanjutnya memberikan hasil yang utuh.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A'an Efendi dkk, 2016, *Teori Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kejadian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, PT. Gunung Agung Tbk

Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

-----, 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

-----, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Apong Herlina, Dkk, 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef

Arief Ghosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo

Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

-----, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti

C.S.T. Kansil dan Christine S.T, Kansil, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita

Depdikbud, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Cet ke-2, Balai Pustaka

- Diah Gustiniati & Budi Rizki. 2014. *Asas-Asas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung, Justice Publisher
- Hilman Hadikusuma, 1993. *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Irma Setyowati Sumitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara
- Kartini Kartono, 1992. *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers
- Lawrence M. Friedman, 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media
- Lilik Mulyadi, 2002. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- M.Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Moeljatno, 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina Aksara
- Momo Lelana, 1994. *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PTIK/Gramedia
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Undip
- Nashriana, 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 2015. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

- Purniati Dkk, 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System di Indonesia)* UNICEF: Indonesia
- Ridhuan Syahrini, 1992. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita,Dkk, 1977. *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta, Cet ke-3, Storia Grafika
- Sadjijijono, 2007. *Memahami Hukum Kepolisian*, Jakarta, Laksbang Pressindo
- Satjipto Raharjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Cetakan Terakhir, Angkasa
- Satochid Kartanegara, 1995. *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa
- Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Soerjono Soekanto, 1988. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung, Remedja Karya
- , 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Sri Widoyanti, 1984. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, Pradya Paramitha
- Sudarsono, 2012. *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta
- , 1991. *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni

-----, 1990. *Hukum Pidana*, Semarang, Yayasan Sudarto

Teguh Prasetyo, 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada

-----, 2011. *Hukum Pidana Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

-----, 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers

W.J.S Purwadarminta, 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai  
Pustaka

Wahyu Muljono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka  
Yustisia

Wiryo Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,  
Bandung, PT. Refika Aditama

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## **Internet**

Jurnal, *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*, dikutip dari <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14393/6947>, +diakses pada tanggal 22 september 2020 pukul 00.12 WIB

[https://www.researchgate.net/publication/312461010\\_KENAKALAN\\_ANAK\\_JUVENILE\\_DELIQUENCY\\_KAUSALITAS\\_DAN\\_UPAYA\\_PENANGGULANGANNYA](https://www.researchgate.net/publication/312461010_KENAKALAN_ANAK_JUVENILE_DELIQUENCY_KAUSALITAS_DAN_UPAYA_PENANGGULANGANNYA) +diakses pada tanggal 22 september 2020 pukul 22.17 WIB

<https://www.google.com/search?q=jurnal+teori+penegakan+hukum+pidana&oq=jurnal+teori+penegakan+hukum+pidan&aqs=chrome.0.69i59j69i57.19375j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>+diakses pada tanggal 25 september 2020 pukul 17.43 WIB

<https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+budaya+hukum&oq=JURNAL+TENTANG+BUDAYA+HUKUM&aqs=chrome.0.0j0i22i30l2.25390j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 10 Maret 2021 Pukul 22.47 WIB

